



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2018

Nomor Register Permohonan: 001/PS/13.04/XII/2017

Menimbang : a. bahwa Panwaslu Kota Bogor telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. Nama : ADE MASHUDI, SE
2. NIK : 3271062410740014
Alamat/Tempat Tinggal : Kp. Kayumanis RT 003/RW 003 Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor/24-10-1974
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama : HJ. LINDA DARLINAH,SH
4. NIK : 317507430564000
Alamat/Tempat Tinggal : Jl. Taman Malaka Barat Blok E10/1A RT 001/009, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor/03-05-1964
Pekerjaan : Karyawan Swasta

dengan permohonan tertanggal 2 Desember 2017 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/13.04/XII/2017.

b. bahwa Panwaslu Kota Bogor telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. Identitas Pemohon dan Termohon:

a. Pemohon:

- 1) Nama : ADE MASHUDI, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor/24-10-1974
Alamat : Kp. Kayumanis RT 003/RW 003

Kecamatan Tanah Sareal Kota
Bogor

Pekerjaan : Wiraswasta
2) Nama : HJ. LINDA DARLINAH,SH
Tempat/Tanggal Lahir : Bogor/03-05-1964
Alamat : Jl. Taman Malaka Barat Blok
E10/1A RT 001/009, Kelurahan
Malaka Sari, Kecamatan Duren
Sawit
Pekerjaan : Karyawan Swasta

b. Termohon

Nama : Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor
Alamat : Jl. Loader No. 7 Bogor, Telp. 0251-
8362669

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.”*

Pasal 1 angka 9 UU 8/2015 sebagaimana telah diubah dengan UU 10/2016 *“KPU Kabupaten/Kota adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

2. Kewenangan Panwaslu Kota Bogor:

a. berdasarkan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang: *“menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana”*.

b. berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa:

(1) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota*

dimaksud dalam Pasal 142.

- (2) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.*
- (3) *Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan melalui tahapan:*
 - a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan*
 - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.*

Bahwa karena permohonan sengketa pemilihan merupakan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan, maka Panwas Kota Bogor berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan.

3. Kedudukan Hukum (*legal standing*)

a. Pemohon:

- 1) bahwa Pemohon adalah para pihak yang mengajukan permohonan sengketa pemilihan yang merupakan bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kota Bogor, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- 2) bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 tanggal 30 November 2017, dan Berita Acara Nomor: 92/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 tanggal 30 November 2017, yang merupakan objek sengketa pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bunyinya sebagai berikut:
Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Perbawaslu No.15 Tahun 2017:

“Objek sengketa proses Pemilihan meliputi: keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan berita acara”.

b. Termohon:

bahwa Termohon adalah Para Pihak yang diajukan oleh Pemohon dalam sengketa pemilihan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

“Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilihan.”

Bahwa oleh karenanya, Pemohon dan Termohon telah memenuhi sebagai Para Pihak dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum dalam Sengketa Proses Pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 142 huruf b UU No 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2016.

4. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan:

bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara

tanggal 2 Desember 2017 atau 2 (dua) hari setelah ditetapkannya Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 tanggal 30 November 2017, dan telah diterima oleh petugas penerima permohonan serta telah dicatat dalam buku penerimaan permohonan sengketa proses Nomor : 001/LP/PW/13.04/XII/2017 tanggal 2 Desember 2017 dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/13.04/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017.

bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon telah memenuhi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu No.15 Tahun 2017 yang berbunyi:

“(1) Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.

Serta oleh karena, permohonan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor 001/PS/13.04/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017 maka permohonan dinyatakan diterima sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perbawaslu No.15/2017, yang berbunyi:

“(2) Permohonan dinyatakan diterima setelah dicatat dalam buku register permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

5. Pokok Permohonan:

a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun

2018 (**Bukti P.1**) yang diumumkan pada hari Kamis tanggal tiga puluh bulan November tahun Dua ribu tujuh belas Pukul 03.30 WIB, yaitu sebagai berikut:

menetapkan jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, atas nama ADE MASHUDI, SE dan nama Calon Wakil Walikota HJ. LINDA DARLINAH, SH, dengan jumlah dukungan : 46.593 (empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga) dukungan tersebar di 6 (enam) Kecamatan (100%) dari 6 (enam) Kecamatan yang ada di Kota Bogo, dengan jumlah fotocopy identitas kependudukan sebanyak 43.075 (empat puluh tiga ribu tujuh puluh lima), besaran jumlah minimal dukungan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan paling sedikit 51.014 (lima puluh satu ribu empat belas) pemilih. Jumlah sebaran dukungan telah memenuhi syarat persebaran dukungan dilebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kecamatan atau paling sedikit 4 (empat) Kecamatan dari 6 (enam) kecamatan yang ada di Kota Bogor.

b. bahwa data tersebut didukung berdasarkan Berita Acara No. 92/PL.02-Kept/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 (**Bukti P.2**), pada hari Kamis, tanggal tiga puluh bulan November dua ribu tujuh belas dikantor KPU Kota Bogor, verifikasi jumlah dan sebaran dukungan pasangan Calon Perseorangan, oleh KPU Kota Bogor sebagai berikut:

- 1) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan Persebaran yang terdapat dalam dokumen asli **hardcopy formulir Model B.1-KWK Perseorangan;**
- 2) melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- 3) melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam softcopy **formulir B.1-KWK Perseorangan;**

- 4) hasil verifikasi administrasi jumlah minimum dukungan dan sebaran dukungan pasangan calon tersebut, sebagai berikut:
- a) *jumlah dukungan yang terdapat dalam hardcopy formulir **Model B.1-KWK Perseorangan** sebanyak 46.593 (empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga) orang dan tersebar di 100% Kecamatan di Kota Bogor atau sebanyak 6 (enam) Kecamatan, dan dinyatakan kurang dari jumlah minimal dukungan;*
 - b) *jumlah fotokopi identitas kependudukan atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menjadi lampiran formulir **Model B.1-KWK Perseorangan** sebanyak 43.075 (empat puluh tiga ribu tujuh puluh lima) pedukung, serta dinyatakan kurang dari jumlah minimal dukungan;*
 - c) *jumlah dukungan yang terdapat dalam softcopy formulir **Model B.1-KWK Perseorangan** sebanyak 51.048 (lima puluh satu ribu empat puluh delapan) orang dan tersebar di 100% Kecamatan di Kota Bogor atau sebanyak 6 (enam) Kecamatan, sehingga berdasarkan hasil penelitian, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak memenuhi syarat.*
- c. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Bogor dan BA hasil verifikasi dimaksud, Pemohon berkeberatan, menurut Pemohon ada perbedaan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor yang berjumlah 46.593 (empat puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tiga) dengan data syarat dukungan dalam lampiran KTP yang diserahkan kepada KPU Kota Bogor sebanyak 51.048 (lima puluh satu ribu empat puluh delapan) sebagai syarat untuk menjadi Bakal Calon Pasangan (BAPASLON) Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018. **(Bukti P.5).**

d. bahwa berdasarkan alasan dan data tersebut di atas, Pemohon menduga ada beberapa berkas KTP tidak terhitung oleh KPU Kota Bogor, adapun data yang tidak sesuai dengan data hasil verifikasi dari KPU adalah sebagai berikut:

1. Tidak ditemukannya 3 (tiga) bundel lampiran KTP Asli pada arsip lampiran kelurahan Katulampa kecamatan Bogor Timur hanya terdapat 1 (satu) bundel lampiran KTP asli dalam kotak kecamatan Bogor Timur, yang seharusnya 4 (empat) bundel lampiran KTP asli Kelurahan Bogor Timur sesuai dengan data rekap yang Pemohon persiapkan.
2. Tidak ditemukan 6 (enam) bundel syarat dukungan dan lampiran KTP asli pada Kecamatan Bogor Barat. Adapun rincian syarat dukungan dan lampiran yang tidak terdapat didalam Box kecamatan Bogor sebagai berikut:
 - a) Kelurahan Menteng, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada;
 - b) Kelurahan Margajaya, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada;
 - c) Kelurahan Balumbang Jaya, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada;
 - d) Kelurahan Pasir Kuda, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada;
 - e) Kelurahan Pasir Mulya, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada;
 - f) Kelurahan Gunung Batu, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada;
3. Tidak ditemukan 1 (satu) bundel lampiran KTP asli pada arsip kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan
4. Tidak ditemukan 1 (satu) bundel lampiran KTP asli pada arsip Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon berdalil bahwa Termohon tidak mampu menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai institusi penyelenggara pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota

Bogor Tahun 2018 secara Adil sesuai dengan azas hukum yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana tidak adanya petugas keamanan di lingkungan area KPU Kota Bogor, sehingga banyak pihak yang tidak Pemohon ketahui identitasnya karena tidak menggunakan Tanda Pengenal (*id-card*) yang disediakan oleh Termohon.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas Pemohon berdalil menolak hasil verifikasi yang dilakukan KPU Kota Bogor.

6. Hal-hal Yang Dimohonkan:

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon meminta kepada pimpinan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- 1) Membatalkan Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018;
- 2) Meminta kepada KPU Kota Bogor untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

7. Jawaban Termohon

- a. Bahwa sehubungan dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 terkait Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 yang dimohonkan oleh Pasangan Bakal Calon Wali Kota ADE MASHUDI,

DARLINAH, SH, maka Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon, khususnya Tim verifikasi jumlah dukungan dan sebaran yang diserahkan bakal pasangan calon dalam menjalankan tugas dengan menjaga integritas dan profesionalitas. Mengedepankan kejujuran, didasari niat semata-mata terselenggaranya Pemilu/Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Berpedoman pada prinsip akuntabel yang bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu/Pilkada melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip keterbukaan juga Termohon lakukan dengan memberi akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan kaedah keterbukaan informasi publik;
- 2) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017, pukul 20.55 WIB, Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Walikota Bogor Ade Mashudi, SE dan Wakil Walikota Bogor Hj.LINDA DARLINAH, SH beserta Tim verifikasi (tim penghitung)/ *Liason Officer* (narahubung) disingkat LO, tiba di kantor KPU Kota Bogor. Pukul 21.02 WIB s/d pukul 21.48 WIB, Bapaslon mengisi daftar hadir (**Bukti T.1 dan Bukti T.2**), menyerahkan formulir model B.2-KWK Perseorangan (**Bukti T.3**), surat Tugas dan surat Mandat (**Bukti T.4 dan Bukti T.5**) kepada KPU Kota Bogor kemudian membacakan formulir model B.2-KWK Perseorangan, Surat Tugas dan surat mandat LO. Pukul 21.48 WIB, Team Verifikasi Bapaslon dan LO/Narahubung Bapaslon mengisi daftar hadir bersamaan dengan membawa dokumen dukungan Model B.1-KWK Perseorangan asli, lampiran model B.1-KWK Perseorangan dan softcopy ke ruangan